



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 181 /KEP/ 2018

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SLEMAN NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SLEMAN NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN
GANGGUAN DAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5
TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dikoordinasikan dengan Menteri Dalam Negeri Cq. Direktorat Jenderal Keuangan Daerah melalui Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 974/2750/SJ tanggal 3 Mei 2018 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi

3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Retribusi Daerah dengan hasil bahwa terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam huruf a telah sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 105 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Retribusi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2080);
7. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pengawasan Produk Hukum Kabupaten/Kota Berbentuk Peraturan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

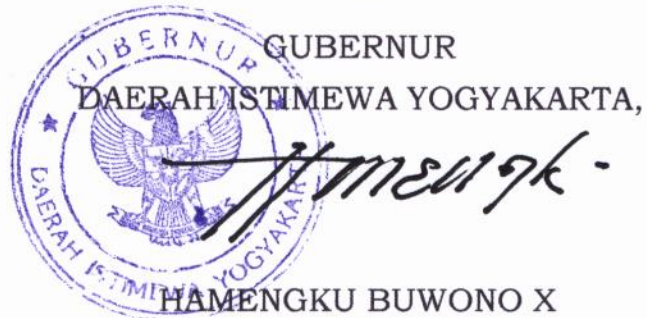
KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang

Retribusi Izin Gangguan dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Bupati agar menyampaikan Peraturan Daerah tersebut kepada Gubernur, Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Menteri Keuangan Cq. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Juni 2018



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Produk Hukum Daerah Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
2. Direktur Pendapatan Daerah Dirjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri;
3. Bupati Sleman;
4. Ketua DPRD Kabupaten Sleman; dan
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Sleman;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 181/KEP/2018

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2014
TENTANG IZIN GANGGUAN

HASIL EVALUASI

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 8
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 14 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI IZIN GANGGUAN DAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SLEMAN NOMOR 5 TAHUN 2014 TENTANG IZIN GANGGUAN

No.	Materi Raperda	Hasil Evaluasi	Alasan/ Pertimbangan
1.	Pasal 1 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku: a. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang	Tetap	- Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan - Telah sesuai dengan Peraturan Menteri dalam

No.	Materi Raperda	Hasil Evaluasi	Alasan/ Pertimbangan
	Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2013 Nomor 4 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 76); dan b. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2014 tentang Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2014 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.		Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Daerah.
2.	Pasal 2 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Tetap	- Telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



 GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

 HAMENGKU BUWONO X